

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul untuk melindungi suatu hasil pemikiran seseorang yang berfungsi untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk manusia yang mana hasil pemikiran ini menghasilkan suatu produk atau benda. Hak Kekayaan Intelektual sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hal yang dilindungi dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah adalah Obyek atau produk dari hasil pemikiran dari pencipta Hak kekayaan Intelektual itu sendiri.¹

Hak Kekayaan Intelektual mengenal istilah hak eksklusif yang mana hak ini dimiliki oleh pemilik atau pencipta dari hak kekayaan intelektual itu sendiri.² Dengan adanya hak eksklusif ini membuat tidak semua orang dapat memanfaatkan obyek dari HKI karena ia harus memperoleh izin atau biasa disebut lisensi dari pemilik atau pencipta dari obyek HKI.³ Adanya Hukum Kekayaan Intelektual akan memberikan perlindungan kepada pemegang hak cipta ataupun pencipta untuk melindungi obyek HKInya.

Dizaman yang sudah modren ini, manusia banyak memanfaatkan Internet dimana Internet sendiri dapat memberikan akses untuk membuka

¹ Karina Putri, Nahrowi, "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual", Vol. 2, hlm. 90

² Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Self-Plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 1-9., hlm. 7.

³ Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1

media sosial. Hampir semua orang di era moderen ini memiliki media sosial, karena media sosial sendiri memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi manusia, contohnya untuk transaksi, memperoleh informasi dari dunia luar, jual beli dan memudahkan untuk berinteraksi antar manusia.

Pemilik hak cipta atau pencipta suatu obyek hak cipta juga seringkali menggunakan media sosial untuk mempublikasikan karya-karyanya. Kebanyakan pemilik hak cipta berupa obyek seni fotografi, videografi, tulisan dan potret yang banyak menggunggah karyanya di media sosialnya.⁴

Hak Kekayaan Intelektual sendiri di Indonesia diberikan regulasi khusus untuk melindungi dan mengatur hak serta kewajiban pada subyek dan obyek yang berkaitan dengan HKI. Salah satu regulasi yang melindungi HKI adalah Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta atau biasa disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta. Secara spesifik perlindungan pada hak cipta fotografi ada dalam Pasal 40 huruf K UU Hk Cipta.

Fotografi sendiri merupakan hasil karya yang terbentuk dari hasil jepretan kamera seseorang dengan kemampuan untuk mengabadikan lingkungan sekitarnya. perkembangan teknologi membuat semakin banyak orang yang dapat menciptakan karya fotografi. Sehingga diperlukan juga perlindungan yang ketat untuk Hak cipta Fotografi.

Pasal 1 angka 20 Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa dalam memanfaatkan obyek hak cipta diperlukan perzinan terlebih dahulu dari pemilik atau pemegang hak cipta.

⁴ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 5, Nomor 1, Tahun 2023, halaman 186-203

Diperlukannya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta maka dapat dikatakan dalam memanfaatkan obyek hak cipta diperlukan kesepakatan antara pencipta dan pemanfaatan obyek hak cipta.

Hak eksklusif dapat disebut juga dengan hak untuk memanfaatkan karya dari segi ekonomi. hak ekonomi juga hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta sehingga apabila ada orang lain yang akan memanfaatkan karya fotografi secara ekonomi harus memperoleh izin sekaligus melakukan kesepakatan dengan pihak pencipta atau pemilik hak cipta. Apabila terdapat seseorang yang memanfaatkan karya tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta maka ia melanggar hak ekonomi karena tidak ada kesepakatan antara keduanya.

Kesepakatan antar pemegang hak cipta dengan pihak yang akan memanfaatkan karya fotografi merupakan bagian dari perjanjian, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Kesepakatan merupakan bagian dari sah atau tidaknya perjanjian. Apabila terdapat seseorang yang akan memanfaatkan hak ekonomi karya fotografi maka ia harus membuat kesepakatan dan perjanjian dengan Pencipta/Pemegang hak cipta. Apabila tidak dilakukan kesepakatan namun hak ekonomi sudah dimanfaatkan oleh pihak lain maka hal ini telah merugikan pencipta/ pemegang hak cipta, sekaligus melanggar hak ekonomi pencipta/ pemegang hak cipta.

Seiring majunya teknologi di era moderen membuat semua orang dapat dengan mudah menciptakan hasil karya fotografi dengan alat atau

media kamera digital (kamera pada HP), mengingat hampir semua orang memiliki HP di zaman sekarang. Adanya kamera digital ini juga memudahkan pencipta dalam menyimpan file fotografi yaitu dengan disimpan di memori HP berbeda dengan zaman dahulu yang harus menyimpan dengan film. Selain dampak positif, dengan adanya kemajuan teknologi juga memberikan dampak negatif pada dunia fotografi yaitu semakin mudah untuk meng-copy, mencetak atau bahkan memanfaatkan karya fotografi seseorang.

Pelanggaran hak cipta bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Masih banyak orang yang menganggap sepele mengenai hak cipta atas suatu ciptaan terlebih lagi dengan kemajuan teknologi justru memperbanyak pelanggaran hak cipta terutama di media sosial. Penggunaan media sosial sebagai tempat publikasi membuat banyak foto digital yang dapat terus menerus dicopy dan disebarluaskan tanpa memerlukan banyak waktu. Oleh sebab itu, jika ingin menggunakan sebuah karya fotografi wajib mendapatkan izin dari pencipta. Fotografi sendiri merupakan karya cipta yang dilindungi di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Fotografi pun seringkali mengalami pelanggaran hak cipta baik hak moral maupun hak ekonomi yang dilanggar. Penyelesaian sengketa Hak Cipta ada di dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Permasalahan yang muncul adalah ketidakefektifan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di era moderen ini dirasa kurang efektif mengingat perkembangan media sosial yang semakin pesat. Semakin banyak juga para fotografer yang mengunggah karyanya di media sosial namun perlindungan hukum yang ada dirasa kurang ketat dalam memberikan kepastian hukum.

Adanya kekaburan norma pada pengaturan perlindungan hak moral pencipta terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa Informasi manajemen Hak Cipta meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas ciptaan serta kode informasi dan kode akses. Sedangkan informasi elektronik Hak Cipta meliputi suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan; nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya; Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta; masa dan kondisi penggunaan Ciptaan; nomor dan kode informasi.

Namun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak menjelaskan bagaimana cara mendapatkan informasi manajemen hak cipta atau informasi elektronik hak cipta, apakah pencipta harus mendaftarkan Media sosialnya terlebih dahulu agar mendapatkan perlindungan moral karena terdapat kode informasi dan nomor di dalamnya yang tidak bisa didapatkan secara langsung ketika suatu karya di publikasikan. Dengan adanya kekaburan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai perlindungan terhadap pencipta karya

fotografi. Maka dari itu diperlukan penjelasan mengenai pengaturan perlindungan terhadap karya fotografi di dalam Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Urgensi dari penelitian ini adalah agar masyarakat tahu bahwa hak cipta fotografi merupakan hal yang penting dan harus di lindungi. Dengan adanya Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum pada pencipta/pemegang hak cipta.

Sebelumnya sudah ada beberapa penulis yang melakukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini yaitu :

Pertama, Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf K UU Hak Cipta” penelitian ini di lakukan oleh Ida Bagus Kade Fajar Bukti Prunama. Penelitian ini menjelaskan mengenai perlindungan pencipta dan hukuman apa saja yang akan didapatkan oleh seseorang yang melanggar hak cipta seseorang.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farhan, Grasia Kurniadi, Devi Siti Hamzah Marpaung yang berjudul Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Media Sosial (aplikasi Pinterest). Dalam penelitian ini focus membahas mengenai perlindungan hukum hak cipta dalam aplikasi media sosial Pinterest berdasarkan regulasi yang ada dan hukuman apa yang

didapat oleh seseorang yang menggunakan potret gambar yang di ambil dari aplikasi pinterest atau mengambil keuntungan tanpa persetujuan pencipta.

Sehingga dari kedua penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan dengan penelitian saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak cipta fotografi yang di unggah di media sosial tanpa izin pencipta. Dalam penelitian ini memfokuskan terhadap perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi yang di unggah ke media sosial, serta Upaya penyelesaian sengketa mengenai hak cipta fotografi yang di unggah di media sosial tanpa izin pencipta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi yang di unggah di media sosial tanpa izin pencipta?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa hukum terhadap hak cipta fotografi yang di unggah di media sosial tanpa izin pencipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi yang di unggah di media sosial tanpa izin pencipta.
2. Untuk mengetahui sanksi dan upaya penyelesaian pelanggaran hukum terhadap hak cipta fotografi yang di unggah di media sosial tanpa izin pencipta.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan untuk memberikan keilmuan hukum terutama untuk hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak cipta fotografi yang di unggah di media sosial tanpa kesepakatan dengan pencipta atau pemegang hak cipta serta memberikan keilmuan berupa tindakan represif yang akan dilakukan jika hak fotografi telah dilanggar.

2. Secara Praktis

Penelitian ini juga memiliki kegunaan untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca, yang tidak memiliki pemahaman tentang perlindungan terhadap hak cipta fotografi serta pemahaman mengenai bagaimana cara mengatasi apabila telah terjadi pelanggaran hak cipta fotografi, kepenulisan ini juga memiliki kegunaan untuk mendapatkan gelar S1 Hukum untuk penulis.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini memiliki manfaat untuk meningkatkan pemahaman dan menambah wawasan penulis dibidang Hukum perdata spesifiknya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu juga bermanfaat untuk memenuhi tugas akhir penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum
2. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini akan memberikan rujukan akademik kepada pembaca khususnya mengenai perlindungan hukum pada Karya fotografi

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian secara Yuridis Normatif. Penelitian dilakukan dengan menganalisa permasalahan dengan undang-undang sebagai pisau ujinya.⁵

2. Pendekatan Penelitian.

Penulis melakukan pendekatan Perundang-Undangan. Penulis melakukan pendekatan dengan mempelajari regulasi yang ada baik itu undang-undang maupun teori yang berhubungan dengan fotografi.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulis memiliki beberapa sumber Hukum yang digunakan dalam kepenulisan ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan, dokumen resmi, yurisprudensi. Berikut bahan primer yang ada dalam penelitian ini :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer sebagai pisau analisa. Bahan hukum ini bersumber dari buku, jurnal, dokumen, ataupun informasi dari internet yang berhubungan dengan perlindungan hak cipta Karya fotografi.⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini berkaitan erat dengan bahan hukum sekunder untuk menganalisis. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) *Legal Dictionary*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum diatas dengan studi kepustakaan dan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hak fotografi. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan sumber hukum dengan mengumpulkan regulasi yang ada lalu menelitinya dan menyusun berdasarkan kerangka yang ada. Pengumpulan bahan

⁶ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) Hal 23.

hukum ini juga memerlukan literatur yang berhubungan dengan karya fotografi dan makalah.

5. Teknik Analisis

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menafsirkan undang-undang yang ada dan dengan menggabungkan pasal demi pasal. Dalam menganalisis hasil yang didapatkan, penulis menggunakan sumber hukum yang ada sebagai pisau analisis nya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam kepenulisan ini terdapat 4 Bab yang masing masing memiliki isi yang berbeda namun sama-sama membahas mengenai perlindungan karya fotografi yang di upload di media sosial, berikut penjelasan keempat Bab tersebut :

Bab I: Pendahuluan

Dalam Bab I ini terdapat beberapa point yaitu :

A. Latar belakang : latar belakang akan menjelaskan mengenai isu hukum dan urgensi dilakukannya penelitian. Dalam latar belakang juga terdapat dass solen dan das sein dari isu hukum.

B. Rumusan masalah : Rumusan masalah memuat pertanyaan apa saja yang mencul dan berkaitan dengan isu hukum yang ada.

C. Tujuan Penelitian : Tujuan penelitian menjelaskan mengenai tujuan penelitian ini dilakukan.

D. Manfaat Penelitian : manfaat penelitian menjelaskan mengenai apa sajakah manfaat yang dapat diambil setelah pembaca membaca penelitian ini.

E. Kegunaan Penelitian : penelitian ini juga memuat kegunaan dari dilakukannya penelitian ini.

F. Metode Penelitian : metode penelitian akan menjelaskan mengenai metode dan bagaimanakah pengumpulan data dilakukan.

G. Sistematika penelitian : sistematika memuat tata urutan penelitian ini.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Di Bab II penulis menjelaskan mengenai teori teori apa saja yang berhubungan dengan topik penulisan ini, Tinjauan pustaka juga memuat mengenai pendapat para ahli berkenaan dengan topik yang dibahas.

Bab III: Hasil dan Pembahasan

Dalam Bab III Penulis akan menyajikan Hasil dan pembahasan. Dalam Bab III juga penulis akan mengaitkan hasil dan pembahasan yang ada dengan teori yang sebelumnya sudah dijelaskan dalam Bab II. Dibagian hasil penulis akan menjelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang ada. Dalam bab ini

penulis akan menjelaskan pula mengenai perlindungan hukum secara preventif dan represif, upaya penyelesaian sengketa hukum secara litigasi maupun nonlitigasi sesuai dengan Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab IV: Penutup

Dalam Bab IV penulis menyajikan Kesimpulan dari dua rumusan masalah yang sebelumnya sudah disajikan di Bab I serta memberikan saran pada permasalahan yang ada.

